



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**“MAHKAMAH KONSTITUSI  
DAN DINAMIKA PENANGANAN PERSELISIHAN  
HASIL PEMILIHAN UMUM”**

**Oleh:**

**Dr. Irfan Nur Rachman, S.H.,M.H.  
Asisten Ahli Hakim Konstitusi  
Dewan Pakar IKA FH Undip**

**Disampaikan dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara  
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**

**Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi RI**

# Curriculum Vitae



Nama : Dr. Irfan Nur Rachman, S.H.,M.H.  
Jabatan : Asisten Ahli Hakim Konstitusi

## Riwayat Pekerjaan:

1. Asisten Ahli Hakim Konstitusi 2022
2. Peneliti Ahli Hakim Konstitusi 2018-2022
3. Peneliti Ahli Ketua MK 2015-2018 (Prof. Arief Hidayat)
4. Peneliti Ahli Wakil Ketua MK 2013-2015
5. Peneliti Ahli Ketua MK 2010-2013 (Prof. Moh. Mahfud MD)
6. Panitera Pengganti Ad Hoc Pada 2009, 2014, 2015, 2017, 2018,2019

## Riwayat Pendidikan:

1. Sarjana Hukum dari Univ. Padjadjaran 2005
2. Magister Hukum dari Univ. Indonesia 2015
3. Doktor Ilmu Hukum dari Univ. Diponegoro 2020

## Pendidikan Non Formal:

1. The 3<sup>rd</sup> Summer School of Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institution, Ankara, Turkey 2015
2. Judicial Recharging Programme ProCuria for Legal Officer, The Hague University, Netherlands 2018

# Materi Pemaparan

**Pembentukan Mahkamah Konstitusi**

**Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi**

**Struktur dan Mekanisme Kerja**

**Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**

**Perkembangan dan Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi**

# Perkembangan Peradilan Konstitusi



**Mahkamah Agung  
Amerika Serikat  
*Marbury v Madison*  
(1803)**




**Mahkamah  
Konstitusi Austria  
(1920)**




**Mahkamah  
Konstitusi Republik  
Indonesia  
(2003)**

# Sejarah Pembentukan MK Indonesia



# Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia



# Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1

- **Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945**

2

- Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

3

- Memutus Pembubaran Partai Politik

4


- **Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**

5

- Memberikan Putusan atas Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden



# Supremasi Konstitusi di Indonesia





# Fungsi Mahkamah Konstitusi



*The Guardian of the Constitution, Ideology, and Democracy*



*The Protector of Human Rights and Constitutional Citizen's Rights*



*The Final Interpreter of the Constitution*

# ASAS-ASAS UTAMA

- *Presumption of Constitutionality*
- *Audi et Alteram Partem*
- *Ius Curia Novit*
- *Erga Omnes*
- *Final and Binding*



# PRINSIP PERSIDANGAN

- Persidangan Terbuka untuk Umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim
- Peradilan Cepat, Sederhana, dan Tanpa Biaya
- Hakim bersifat Aktif dan Pasif
- Asas Pembuktian Bebas



# Rekapitulasi Putusan MK

Jenis Putusan	Jumlah Putusan	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur	Tidak Berwenang
PUU	1.641	299	619	515	169	25	14
SKLN	29	1	2	18	7	-	1
Pemilu Legislatif	671	53	423	148	13	34	-
Pemilu Presiden	5	-	5	-	-	-	-
Pemilu Kepala Daerah	1.136	83	495	509	35	7	7

**Keterangan:** Belum ada perkara terkait dengan pembubaran partai politik dan *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden

# Pemohon dalam Pengujian UU

1. Perorangan warga negara Indonesia, atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang;
3. Badan hukum publik atau privat;
4. Lembaga negara.



# Contoh Putusan PUU di MK

- Putusan-Putusan PUU terkait **PEMILU**:
  - KTP/Paspor untuk memilih bagi yang tidak terdaftar di DPT
  - Sistem Pemilu dari nomor urut menjadi suara terbanyak
  - Ambang Batas Parpol di Parlemen (*Electoral & Parliamentary Threshold*)
  - Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
  - Pilpres dengan dua Pasangan Calon
  - Syarat menjadi anggota KPU





# Contoh Putusan PUU di MK

- **Lanjutan:**
  - Syarat Tidak Pernah Dipidana untuk Calon Legislatif
  - Solusi terhadap Calon Tunggal Kepala Daerah
  - Hak Pilih bagi Penderita Gangguan Jiwa
  - Pelaksanaan Pemilu Serentak
  - Syarat Calon Anggota DPD
  - Ambang Batas pengajuan Capres (*Presidential Threshold*)
  - Pengadilan Khusus Pemilu/Pilkada
  - dsb.





# Para Pihak dalam Perselisihan Hasil Pemilu

## ❑ PEMOHON:

1. **Pemilu Presiden:** Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
2. **Pemilu Legislatif:**
  - DPR/DPRD: Partai Politik Peserta Pemilu. Bagaimana dengan Caleg?
  - DPD: Perseorangan Calon Anggota DPD
3. **Pemilu Kepala Daerah:**
  - Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  - Pemantau Pemilu Terakreditasi (apabila calon tunggal)

## ❑ TERMOHON:

1. KPU Pusat
2. KPU Provinsi
3. KPU Kabupaten/Kota

## ❑ PIHAK TERKAIT DAN BAWASLU





**Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden**  
(Penyelesaian di MK: 14 hari kerja)



**Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD**  
(Penyelesaian di MK: 30 hari kerja)




**Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**  
(Penyelesaian di MK: 45 hari kerja)

# Pemilihan di Indonesia

# Adanya Perbedaan Perspektif



## Dinamika Penanganan PHPU



**Progresivitas Hukum Acara dan  
Putusan MK**

# Pergeseran Paradigma Penanganan Sengketa Hasil Pemilu



## Keadilan Prosedural

Sesuai dengan ketentuan UU dan terbatas pada hasil rekapitulasi penghitungan suara



## Keadilan Substantif


Pendekatan progresif apabila terdapat kebuntuan atau ketiadaan hukum yang mengatur

# Contoh Jenis Pelanggaran Pemilu

- Money Politics (Vote Buying)

- Kesalahan Penghitungan dan/atau Rekapitulasi Suara

- Pengabaian Perintah KPU atau Rekomendasi Bawaslu



- Ketidaknetralan ASN atau Penyelenggara Pemilu

- Intimidasi secara Fisik, Sosial, ataupun Politik

- Rasionalitas Jumlah Penduduk dan DPT

- dan lain sebagainya

# Pelanggaran TSM dan Signifikan

## Terstruktur

Pelanggaran melibatkan atau dilakukan aparaturnegara, penyelenggara Pemilu, atau tim pemenangan secara berjenjang

## Sistematis


Pelanggaran dilakukan secara terencana dan telah dipersiapkan sebelumnya

## Masif

Pelanggaran dilakukan secara meluas, tidak sporadis atau tunggal

## Signifikan

Pelanggaran atau kesalahan penghitungan suara dapat mengubah perolehan kursi atau kemenangan pasangan calon



# Transformasi Sistem Noken

Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009



Pemilu 2009: Noken di Yahukimo Konstitusional

Putusan Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014



Pemilu 2014: Penerapan Noken pada Wilayah Terbatas

Putusan Nomor 1/PHPU.Pres-XII/2014





Mendorong terjadinya integrasi sistem Pemilu secara nasional

16 Kabupaten  
(< 2018)

14 Kabupaten  
(2018)

12 Kabupaten  
(2019)

1 Kabupaten  
(2020)





# Amar Putusan: PSU

Umumnya: Tidak Diterima | Menolak | Mengabulkan

**Penghitungan Suara Ulang**



Apabila terjadi kesalahan penghitungan suara atau pelanggaran dalam proses rekapitulasi suara maka Mahkamah memerintahkan agar dilakukan Penghitungan Suara ulang pada TPS atau wilayah tertentu

**Pemungutan Suara Ulang**



Apabila terbukti terjadi pelanggaran yang mengakibatkan tidak dapat digunakannya hasil rekapitulasi yang ada maka Mahkamah memerintahkan agar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang

**Putusan Sela**



**Putusan Akhir**

# Rekapitulasi Putusan Pileg dan Pilkada

## ▪ Perbandingan Sengketa Hasil Pemilu Legislatif (DPR dan DPRD)

Tahun	Pemohon Parpol	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2004	23	44	15	13	16	0	0
2009	42	70	24	37	8	1	0
2014	14	296	1	291	2	2	0
2019	20	261	13	82	122	10	34

## ▪ Perbandingan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Tahun	Jumlah Pilkada	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2016	269	152	3	5	138	6	0
2017	101	60	3	7	50	0	0
2018	171	72	2	6	61	1	2
2020	270	136	19	10	99	6	2



Terima Kasih